



PUTUSAN

Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Riberu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 14 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YOHANES BAPTISTA KOU, S.H., M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Law office YOHANES BAPTISTA KOU,S.H.,M.Hum, & Parters, alamat Jl. Anggrek, Ruteng- Flores- NTT, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Nomor: x/KS/Pid/2024/PN Rtg; tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ruteng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa dan saksi korban xxxxxxxx yang beralamatkan di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Mikael Kumba Dioses Ruteng, sehingga sejak itu terdakwa dengan saksi adalah sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor xxxx-KW-27062023-0010, tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yakobus Banggut, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, serta keduanya sampai dengan saat ini belum pernah ada perceraian sehingga saksi korban tetap sebagai istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi xxxxxxxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. xxxxxxxx tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. KANJA ANTONIUS yaitu 1 (satu) anak laki-laki bernama xxxxxxxx yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa dan saksi xxxxxxxx bertengkar masalah pembagian tugas membersihkan rumah, saksi xxxxxxxx meminta agar dalam hal membersihkan rumah dilakukan bersama, sehingga pada saat itu saksi xxxxxxxx meminta agar terdakwa membantu untuk mencuci pakian, tetapi terdakwa tidak menerima maka terjadilah pertengkaran sehingga membuat terdakwa pergi dari rumah membawa pakaian tetapi berhasil dicegat oleh saksi xxxxxxxx dan berkata “ada apa?” terdakwa menjawab” kami bertengkar mama” kemudian saksi xxxxxxxx berkata lagi “ayo kita sama-sama ke belakang, selesaikan baik-baik” setelah dimediasi hari itu terdakwa tidak jadi pergi dari rumah, setelah kejadian itu suasana dalam rumah tidak harmonis dan renggang membuat terdakwa tidak nyaman, sehingga pada bulan oktober 2022 yang dimana terdakwa putusan untuk keluar dari rumah pergi tinggal bersama orang tua terdakwa di Kampung Ngencung Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai hingga saat ini.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa keluar dari rumah meninggalkan saksi xxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxx, terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi xxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxx membuat saksi xxxxxxxx harus bekerja sebagai GURU Honorar di SMK Sadar Wisata Ruteng dan terkadang dibantu oleh orang tua saksi xxxxxxxx untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa selama kejadian masalah rumah tangga antara terdakwa dan saksi xxxxxxxx terjadi, sekitar bulan Mei 2023 pernah diupayakan mediasi antara keluarga terdakwa dan saksi xxxxxxxx namun tidak menemui titik terang, sehingga kejadian ini dilaporkan oleh saksi xxxxxxxx;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa dan saksi korban xxxxxxxx yang beralamatkan di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Mikael Kumba Dioses Ruteng, sehingga sejak itu terdakwa dengan saksi adalah sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yakobus Banggut, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, serta keduanya sampai dengan saat ini belum pernah ada perceraian sehingga saksi korban tetap sebagai istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi saksi xxxxxxxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. KANJA ANTONIUS yaitu 1 (satu) anak laki-laki bernama xxxxxxxx yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun.

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa dan saksi xxxxxx bertengkar masalah pembagian tugas membersihkan rumah, maka saksi xxxxxx meminta agar dalam hal membersihkan rumah itu dilakukan bersama, sehingga pada saat itu saksi xxxxxx meminta agar terdakwa membantu untuk mencuci pakian, tetapi terdakwa tidak menerima maka terjadilah pertengkaran sehingga membuat terdakwa pergi dari rumah membawa pakaian tetapi berhasil dicegat oleh saksi xxxxxx dan berkata "ada apa?" terdakwa menjawab "kami bertengkar mama" kemudian saksi xxxxxx berkata lagi "ayo kita sama-sama ke belakang, selesaikan baik-baik" setelah dimediasi hari itu terdakwa tidak jadi pergi dari rumah, setelah kejadian itu suasana dalam rumah tidak harmonis dan renggang membuat terdakwa tidak nyaman, sehingga pada bulan oktober 2022 yang dimana terdakwa putusan untuk keluar dari rumah pergi tinggal bersama orang tua terdakwa di Kampung Ngencung Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai hingga saat ini.
- Bahwa sejak terdakwa keluar dari rumah meninggalkan saksi xxxxxx dan anak saksi xxxxxxxx, terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi xxxxxx dan anak saksi xxxxxxxx membuat saksi xxxxxxxx harus bekerja sebagai GURU Honorer di SMK Sadar Wisata Ruteng dan terkadang dibantu oleh orang tua saksi xxxxxx untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama kejadian masalah rumah tangga antara terdakwa dan saksi xxxxxx terjadi, sekitar bulan mei 2023 pernah diupayakan mediasi antara keluarga terdakwa dan saksi xxxxxx namun tidak menemui titik terang, sehingga kejadian ini dilaporkan oleh saksi xxxxxxxx.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 B Jo Pasal 76 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG., tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 18 April 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG., tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai No.Reg.Perkr : PDM-06/RTENG/Eku.2/01/2024, tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta kelahiran anak xxxxxx yang sudah dilegalisir dengan nomor : xxxxxxx;
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku permandian anak dengan nomor : Gereja Katedral no. xxxxxxx;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir dengan nomor KK : xxxxxxx dan kepala keluarga atas nama saudara xxxxxxx;
 - 1 (satu) lembar foto Copy akta perkawinan dengan nomor : xxxxxxxxx;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar tuntutan pidana

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor x/Pid.Sus/2024/ PN Rtg, tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta kelahiran anak xxxxxxx yang sudah dilegalisir dengan nomor : xxxxxxxx;
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku permandian anak xxxxxxx dengan nomor : Gereja Katedral no. xxxxxxxx;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir dengan nomor KK : xxxxxxx dan kepala keluarga atas nama saudara xxxxxxxx;
 - 1 (satu) lembar foto Copy akta perkawinan dengan nomor : xxxxxxxxx;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor x/Akta Pid.Sus/2024/PN Rtg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor x/Pid.Sus/2024/ PN Rtg, tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2024;

Terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng pada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain dinyatakan : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Bahwa dalam putusan Nomor :xx/Pid.Sus/2024/PN.Rtg tanggal 21 Maret 2024 yang kami mintakan Upaya hukum banding ini sungguh sangat

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeda-bedakan orang, terdakwa yang belum mendapatkan maaf dari korban diputus **percobaan** oleh majelis hakim, sebagai contoh kasus serupa dalam putusan nomor : xx/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 18 desember 2023 atas nama terpidana Leonardus Kadha Alias Dus yang di hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain dinyatakan : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa terhadap putusan majelis hakim tersebut tentunya sangat melukai rasa keadilan dan kemanusiaan korban atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, sejak oktober tahun 2022 terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi xxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxx membuat saksi xxxxxxxx harus bekerja sebagai GURU Honorer di SMK Sadar Wisata Ruteng dan terkadang dibantu oleh orang tua saksi xxxxxx untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penderitaan semakin lengkap ketika terdakwa xxxxxxxx menggugat cerai korban ke Pengadilan Negeri Ruteng.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain dinyatakan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa". Dimana Majelis Hakim dalam putusannya ada mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sehingga putusannya jauh ringan dari ancaman hukumannya, demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam menjatuhkan putusan bertentangan dengan ketentuan pasal 197 huruf f KUHP mengenai pencantuman dan pertimbangan mengenai hal yang meringankan dalam putusan pidananya.
5. Bahwa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal amar putusan **pidanaan** yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa berupa:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir.

karena pembedaan tersebut belum memenuhi belum dapat menimbulkan efek jera baik terdakwa maupun masyarakat luas.

6 Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ruteng terhadap Terdakwa sangat jauh ringan sekali dari ancaman pidananya, hal ini menjadi tanda tanya bagi semua pihak yang selalu mengikuti jalannya persidangan perkara ini khususnya **korban**, ada apa dengan penegakan hukum dalam perkara ini, mungkin hanya Tuhan-lah yang mengetahui semua yang terjadi dan atas pertimbangan apa yang menjadi dasar untuk memutus ringan bagi Terdakwa, maka masyarakat tidak ada rasa takut untuk berbuat pidana terhadap serupa.

7. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif yaitu:

Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat di Kabupaten Manggarai pada umumnya agar tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari segi Preventif : Hukuman tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) melainkan menjadi obat pertama (*primum remedium*) untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana guna memulihkan keadaan yang tidak tenteram dalam bermasyarakat dan untuk mencegah bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari segi Korektif

umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama serta perbuatan yang buruk tidak menjadi suatu kebiasaan.
: Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif

: Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa pada khususnya supaya bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan kepada masyarakat pada umumnya tidak meniru perbuatan yang sama.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya, namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, yang pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan banding ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor :xx/Pid.Sus/2024/PN.Rtg tanggal 21 Maret 2024.
2. Membatalkan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : xx/Pid.Sus/2024/PN.Rtg tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan banding.

Mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut*" melanggar Pasal

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta kelahiran anak xxxxxx yang sudah dilegalisir dengan nomor : xxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku permandian anak xxxxxx dengan nomor : Gereja Katedral no. xxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir dengan nomor KK : xxxxxxxx dan kepala keluarga atas nama saudara xxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar foto Copy akta perkawinan dengan nomor : xxxxxxxxxx

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. MENGENAI TENGGANG WAKTU TENTANG PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

Memori Banding telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 03 April 2024 dan telah disampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 05 April 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang.

II. MENGENAI KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR: x/Pid.Sus/2024/PN Rtg, TANGGAL 21 MARET 2024.

- Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan aquo yang dimohonkan banding tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didasarkan pada penerapan hukum yang benar dengan cara mengadili menurut ketentuan perundang-undangan serta tidak melampaui batas kewenangannya sebagai Judex Factie;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



- Bahwa keputusan aquo telah mencerminkan sebuah putusan hukum yang adil dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang benar (*the true fact*);
- Bahwa oleh karenanya, tidak ada alasan hukum yang dapat menyangkal (*denial*) kebenaran dan kepastian hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ruteng selaku Judex Factie.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum atas putusan tersebut menyatakan :
MENERIMA.

III. TENTANG ALASAN BANDING JAKSA PENUTUT UMUM

1. Bahwa alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum bahwa majelis hakim salah dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Artinya, majelis hakim dalam mengambil keputusan telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa alasan berikutnya dalam Memori Banding Penuntut Umum dalam hal amar putusan pidana dengan percobaan 1 (satu) tahun tidak tepat karena tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa;

Adapun tanggapan atas Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut:

ALASAN BANDING PENUNTUT UMUM

A. ALASAN BANDING PENUNTUT UMUM TENTANG MAJELIS HAKIM SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM

1. Bahwa majelis hakim dalam mengambil keputusan sudah tepat dengan maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang.

2. Bahwa Majelis hakim dalam mengambil keputusan sudah sangat tepat dengan memperhatikan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2017/PT.KPG).
3. Bahwa majelis hakim dalam mengambil putusan sudah tepat dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dimana majelis hakim melihat adanya niatan kurang baik yang melatarbelakangi pengajuan laporan saksi Sancharia Barus S.Pd yang dimaksud untuk memenjarakan terdakwa, yang mana dalam persidangan anak saksi Rayner telah menyampaikan jika dirinya sangat mengharapkan agar

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



terdakwa tidak di penjara (vide Hal. 32 putusan Nomor: x/Pid.Sus/2024/PN.Rtg).

4. Bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan alasan terdakwa meninggalkan Saksi xxxxxxxx bukan karena adanya pembagian tugas dalam rumah tangga melainkan adanya peran dari saksi sendiri yang mana saksi xxxxxxxx sering mengeluarkan kata-kata kasar dan perlakuan kasar kepada terdakwa dan juga Saksi xxxxxxxx memiliki selingkuhan atau pihak ke-3 yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi xxxxxxxx yang menyampaikan jika dirinya melihat saksi xxxxxxxx bersama pria lain yang merupakan pihak ke-3 dalam rumah tangga terdakwa dan saksi xxxxxxxx didalam sebuah mobil Inova di parkir di GOR.
5. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan dimana adanya perbedaan antara keterangan dalam BAP dan keterangan saksi di depan persidangan atas nama xxxxxxxx merupakan tugas *Judex Factie* untuk menentukan dan menilai tentang mana keterangan / fakta hukum yang sebenarnya (*true fact*);
6. Bahwa keterangan saksi xxxxxxxx di persidangan berbeda dengan apa yang dimuat dalam perkara Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN.Rtg yang mana saksi sanca dalam persidangan tidak ingin rujuk dengan terdakwa tetapi dalam perkara bertanda T.1 Fotocopy Putusan Perkara Nomor: xx/Pdt.G/2023 yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan terdakwa kepada saksi, namun saksi mengajukan upaya hukum banding dengan alasan tidak ingin bercerai dengan terdakwa.
7. Bahwa Sejak awal pelimpahan berkas perkara ini dari kejaksaan negeri manggarai ke Pengadilan Negeri Ruteng terdakwa sudah ditahan walaupun pengadilan Negeri Ruteng tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa yang tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan bahwa "Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



penetapannya berwenang melakukan penahanan”, dan juga di atur dalam KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN pada pembahasan poin 15.5 “Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim”, serta terkait dengan status tahanan pada poin 16.1 “Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut dilimpahkan, sedangkan untuk acara pemeriksaan singkat sejak saat penyidikan perkara tersebut”; yang mana menunjukkan dalam hal ini sdr Penuntut Umum salah dalam penerapan hukum itu sendiri.

8. Bahwa putusan majelis hakim sudah tepat dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dimana terdakwa masih menafkahi anak saksi xxxxx dan saksi xxxxxx sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2015 bukan sejak sdr terdakwa meninggalkan saksi.

B. ALASAN BANDING PENUNTUT UMUM TENTANG PUTUSAN PERCOBAAN YANG TIDAK MEMBERI EFEK JERA TERHADAP TERDAKWA.

1. Bahwa alasan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan majelis hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



- a. Bahwa Pidana masa percobaan sudah diatur dalam Pasal 14 a KUHP yang menyatakan bahwa apabila seseorang di hukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, seperti tidak membayar ganti rugi kepada korban dalam waktu tertentu.
- b. Bahwa alasan banding Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang majelis hakim untuk menentukannya sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

2. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini telah tepat karena dengan dijatuhkannya "pidana percobaan kepada Terdakwa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perbuatan yang telah dilakukannya tanpa harus menjatuhkannya ke dalam penjara dalam artian tidak membuat derita bagi Terdakwa dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam artian bukan penjahat yang sesungguhnya" (Putusan Nomor: 1084 K/Pid.Sus/2019).

Bahwa berdasarkan hal-hal atau fakta yuridis yang Terbanding uraikan diatas, termohon banding mohon kepada Ketua, cq. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Rtg., tanggal 21 Maret 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu menerapkan hukum dengan membedakan orang dengan cara menjatuhkan pidana percobaan padahal Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban, putusan tersebut melukai rasa keadilan dan kemanusiaan korban yang sejak Oktober 2022 korban dan anaknya tidak menerima nafkah lahir dan bathin dari Terdakwa, putusan berupa pidana percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat luas, putusan tersebut jauh lebih ringan dari ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa secara tersurat ataupun secara tersirat apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah dipertimbangkan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim pada kesimpulan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan kepada Terdakwa, dan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, lagi pula penjatuhan pidana bersyarat tidak harus ada pemberian maaf dari saksi korban kepada Terdakwa dan anak saksi korban dengan tegas di persidangan memohon agar ayahnya (Terdakwa) tidak dipenjara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena bersesuaian

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang dapat dikuatkannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang telah menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: x/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 21 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan kepada Terdakwa, lagi pula putusan yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat atau percobaan, maka tidak ada perintah agar Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan atau dikeluarkan dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 21 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek S.H., M.H., dan Tjondro Wiwoho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Emerensiana E Karangora Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

1. I Made Pasek, S.H., M.H.
Tirta, S.H., M.H.

I Ketut

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

2. Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Emerensiana E. Karangora.

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)